



PUTUSAN

Nomor 1085/Pdt.G/2018/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Margiono bin Samin, Sragen, 04 Maret 1987, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Sunu 3 No.23, RT. 004, RW. 002 Kelurahan Suwangga, Kecamatan Tallo, Kota Makassar selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

M e l a w a n

Ermawati binti Sukari, Mojokerto, 24 April 1989, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Gamping, RT. 002, RW. 002, Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Jetis, Kota Mojokerto, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 07 Mei 2018 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor Register 1085/Pdt.G/2018/PA.Mks, tertanggal 07 Mei 2018 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2007 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Jetis, Kota

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan No.1085 /Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojokerto, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 260/19/VI/2007 tanggal 07 Juni 2007.

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Jalan Sunu 3 No.23, RT. 004, RW. 002 Kelurahan Suwangga, Kecamatan Tallo, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 10 tahun 11 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Termohon yang masing-masing bernama:
 - a. Dhymas Irgi Setiawan umur 10 tahun
 - b. Adara Belva Irgi Saputri umur 7 tahun
4. Bahwa sejak bulan Februari 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:
 - a. Termohon tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Pemohon
 - b. Termohon sering mengambil uang pinjaman tanpa sepengetahuan Pemohon
 - c. Termohon mempunyai hubungan khusus dengan laki-laki lain
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama sejak tanggal bulan Agustus 2015 sampai sekarang.
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon (Margiono bin Samin) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada termohon (Ermawati binti Sukari) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan No.1085/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon hadir sendiri dalam persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun berdasarkan berita acara panggilan Nomor 1085/PDt.G/2018/PA.Mks tanggal 28 Mei 2018 dan Tanggal 23 Juni 2018 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Agama Mojokerto dan ketidak hadirannya Termohon tidak disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan sehingga upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui mediasi sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan akan tetapi dalam persidangan majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Pemohon namun tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil dalil permohannya Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A . Bukti Surat, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 260/19/VI/2007 tanggal 07 Juni 2007 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jetis Kota Mojokerto , bermeterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P;

B. Bukti Saksi:

1. **Susanto bin Samin** umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, , bertempat kediaman di Jalan. Sunu 3 Nomor 22 Lorong 4 RT B. RW C. Kelurahan Suangga , Kecamatan Tallo , Kota Makassar, saksi bersaudara kandung dengan Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan No.1085/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Termohon adalah istri Pemohon yang kawin pada bulan Juni 2007 ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangganya pernah rukun dan harmonis; dan bertempat tinggal di Jalan Sunu 3 kelerahan Suangga Kecamatan Tallo Kota Makassar;
 - Bahwa awal tahun 2015 hubungan Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan lertengkar; ;
 - Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut;
 - Bahwa perrtengkaran tersebut disebabkan karena Termohon suka meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dengan Pemohon selain itu Termohon mempunyai hubungan khusus dengan laki laki lain ;
 - Bahwa pada bulan Agustus 2015 terjadi lagi pertengkaaran antara Pemohon dan Termohon
 - Bahwa pada bulan Agustus juga Termohon meninggalkan rumah tempat tinggal bersama pulang ke Kota Mojokerto; ;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara kedua sudah tidak saling mengnungi Termohon tidak pernah menemui Pemohon dan Pemohonpun tidak pernah menyusul Termohon ;
 - Bahwa karena Teremohon sudah meninggalkan dan tidak menghiraukan Pemohon, maka sukar untuk dirukan kembali lebih baik cerai ;
2. Suprpto bin Samin , umur 30 tahun , agama Islam, pekerjaan pedagang bertempat tinggal di Jalan. Sunu 3 Nomor 22 Lorong 4 RT B. RW C. Kelurahan Suangga, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, saksi bersaudara kandung dengan Pemohon di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Termohon adalah istri Pemohon yang kawin pada bulan Juni 2007 ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangganya pernah rukun dan harmonis; dan bertempat tinggal di Jalan Sunu 3 kelerahan Suangga Kecamatan Tallo Kota Makassar;

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan No.1085/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal tahun 2015 hubungan Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan lertengkaran;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa perrtengkaran tersebut disebabkan karena Termohon suka meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dengan Pemohon selain itu Termohon mempunyai hubungan khusus dengan laki laki lain ;
- Bahwa pada bulan Agustus 2015 terjadi lagi pertengkaaran antara Pemohon dan Termohon
- Bahwa pada bulan Agustus juga Termohon meninggalkan rumah tempat tinggal bersama pulang ke Kota Mojokerto; ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara kedua sudah tidak saling mengunjungi Termohon tidak pernah menemui Pemohon dan Pemohonpun tidak pernah menyusul Termohon ;
- Bahwa karena Teremohon sudah meninggalkan dan tidak menghiraukan Pemohon, maka sukar untuk dirukan kembali lebih baik cerai ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan mencukupkan bukti-bukti serta pada kesimpulannya Pemohon tetap pada pendirian semula dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak perna hadir di persidangan sehingga upaya untuk medamaikan Pemohon dengan Termohon melalui mediasi oleh Hakim mediator sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dillaksanakan

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan No.1085/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 143 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon akan tetapi Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa pokok permohonannya Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk diberi izin menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon dengan dalil bahwa sejak awal Februari 2017 Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon suka meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan selain itu Termohon telah menjalin hubungan khusus dengan laki laki lain, akibat dari pertengkaran dan keributan yang sering terjadi itu maka sejak bulan Agustus 2015 antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal karena Termohon nekat meninggalkan rumah tempat tinggal bersama. . Menyadari kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian adalah jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat (bukti P.) dan bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 260/19/VI/2007 tanggal 07 Juni 2007 merupakan akta otentik yang telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil suatu akta otentik yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dan Termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, saksi pertama dan saksi kedua Pemohon adalah orang terdekat Pemohon yaitu keduanya bersaudara kandung Pemohon, maka berdasarkan Pasal 172 R.Bg. jo. Pasal 76

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan No.1085/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, maka keterangannya dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri sah yang menikah pada tanggal 07 Juni 2007;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis kemudian tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon mempunyai kebiasaan meminjam uang dari orang lain tanpa seizing dan sepengetahuan Pemohon
- Bahwa Termohon menjalin hubungan khusus dengan laki laki lain ;
- Bahwa sejak Agustus 2015 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon meninggalkan rumah tempat tinggal bersama;

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan No.1085/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara keduanya sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diperintahkan kepada Pemohon dan Termohon (suami-isteri) untuk bergaul dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 19;

وَعَايِرُوهُمْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُمْ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَبَجَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “... dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

Menimbang, bahwa akan halnya rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selalu meminjam uang dari orang lain dan Termohon menjalin hubungan khusus dengan laki laki lain yang pada akhirnya berujung pada perpisahan tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama dua tahun lebih, keduanya tidak pernah saling mengunjungi satu sama lain. Kondisi tersebut menunjukkan telah sedemikian rapuhnya ikatan batin Pemohon dan Termohon, atau perkawinan telah pecah dan terlepas dari sendi sendinya (*marriage bereak down*).

Menimbang bahwa demikian pula sikap Pemohon yang selalu menepis setiap anjuran Majelis Hakim dalam setiap persidangan untuk mempertahankan rumah tangganya dan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil/alasan permohonan Pemohon telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah tempat tinggal yang sudah lebih dua tahun dan Pemohon lebih memilih

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan No.1085/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakhiri hubungan perkawinannya dengan Termohon, karena sudah tidak tahan mengalami penderitaan hidup yang berkepanjangan dan dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati Pemohon agar kembali rukun bersama Termohon, namun tidak berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang kuat sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan, sehingga perkawinan sudah tidak utuh lagi dan tidak sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Sebagaimana ditegaskan dalam *al Quran surah Al Ruum ayat 21* ;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “*Dañ di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*”.

Dengan demikian bila dipaksakan untuk rukun kembali, maka hal tersebut hanya akan menimbulkan mudharat ketimbang manfaatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya serta ketidak hadirannya tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka permohonan Pemohon diperiksa dan dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (Vide pasal 149 Rbg) ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan No.1085/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di Persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek ;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**Margiono bin Samin**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Ermawati binti Sukari**) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 461.000,00 (Empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 **Miladiyah** bertepatan dengan tanggal 03 Dzulqaidah 1439 **Hijriyah** oleh Hakim Pengadilan Agama Makassar yang terdiri dari, **Drs. H. Hasanuddin MH** sebagai Ketua majelis, **Drs. H. A. Majid Jalaluddin. MH** dan **Drs H.M Ridwan Palla SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh. **Hj. Nur Aisyah. SH.** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.H.A.Majid Jalaluddin.MH

Drs. H. Hasanuddin MH

Drs.H.M Ridwan Palla SH.MH.-

Panitera Pengganti

. **Hj. Nur Aisyah SH.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan No.1085/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 370.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : **Rp 461.000,00** (*Empat ratus enam puluh satu ribu rupiah*)

Halaman 11 dari 11 hal. Putusan No.1085/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)